

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penerapan Ajaran Kausalitas dalam Putusan No. 465/Pid.B/2019/PN.Smg

Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana digunakan untuk menentukan tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang. Kausalitas menjadi filter dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang.

Penerapan ajaran kausalitas digunakan dalam rangka mengetahui perbuatan apa saja yang menjadi penyebab hilangnya nyawa korban. Dengan kata lain, ajaran kausalitas berfungsi sebagai filter atau penyaring atas perbuatan – perbuatan yang relevan sebagai penyebab. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melihat sejauh mana *causaal verband* digunakan dalam mendapatkan kebenaran materiil.

Kausalitas dalam hal tidak berbuat, bahwa tidak berbuat itu dapat menjadi sebab dari suatu akibat. Tidak berbuat dapat juga dinyatakan sebuah perbuatan. Delik *Commissionis per ommissionem commissa* atau delik *ommission* yang tidak sesungguhnya dalam tidak berbuat yang dimaksudkan bukan tidak berbuat sama sekali akan tetapi tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharapkan untuk dilakukan. Secara ringkas, tidak berbuat hakekatnya sama dengan berbuat sesuatu. Dalam arti dapat menjadi syarat terjadinya suatu akibat<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup> Soedarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Soedarto, hlm.96

Sebelum membahas mengenai penerapan ajaran kausalitas dalam Putusan No. 465/Pid.B/PN.Smg, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai posisi kasus sebagai berikut:

### **1. Identitas Terdakwa**

Nama lengkap : Ishak Bani Bin Stepanus Ngongo Bani  
Tempat lahir : Waikabubak  
Umur / tanggal lahir : 23 / 1 Februari 1996  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ombepokela RT.002 RW. 001, Desa Wee Limbu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Mahasiswa

### **2. Kasus Posisi**

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 pukul 02.00 WIB, YLB (terdakwa pembunuh) mendatangi DLA (korban). Keduanya minum minuman keras dan selanjutnya jalan-jalan menggunakan sepeda motor untuk membeli daging babi namun sesampainya di warung ternyata habis. DLA pergi sambil memukuli YLB. Selanjutnya mereka bersama-sama menuju kos IB (terdakwa).

Sesampainya di kos IB, YLB menceritakan bahwa ia dipukuli oleh DLA dan merasa tidak terima ingin membalasnya. Terdakwa IB diajak YLB untuk membeli ikan namun IB berusaha menghindar. Karena YLB berteriak-teriak dan IB merasa tidak enak dengan penghuni lain, selanjutnya terdakwa IB bersama YLB dan DLA pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Pasar Kobong untuk membeli ikan namun beberapa penjual sudah tidak melayani pembelian ikan

Terdakwa IB bersama YLB dan DLA pergi dengan sepeda motor melewati Jalan Pengapon-Kaligawe-Terminal Terboyo hingga memasuki Kawasan Industri Terboyo melewati jalan jelek dan berlumpur serta sampai jalan buntu yang terdapat tambak ikan di dekat gudang kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor. Setelah turun dari sepeda motor, terdakwa IB diikuti YLB dan DLA menuju pintu gerbang gudang untuk melihat keadaan sekitar. YLB mendatangi IB untuk meminta rokok dan diikuti DLA, lalu YLB berjalan ke arah sepeda motor untuk mengambil sesuatu di dasbor.

Karena tidak ada korek YLB memberi tahu DLA untuk mengorek-ngorek tanah bekas pembakaran. Terdakwa IB mengawasi YLB yang berjalan ke belakang DLA. YLB mengambil batu dan dipukulkan ke arah tengkuk DLA hingga jatuh tersungkur. Terdakwa IB mendekati YLB dan DLA sambil menengok kebelakang, lalu YLB mengeluarkan pisau cutter yang tersimpan di pinggang dan menggorok leher DLA.

Terdakwa IB mengawasi dan memegang kaki DLA. Setelah selesai menggorok leher DLA, YLB kemudian pergi untuk melarikan diri dan disusul IB dengan membawa sepeda motor dan bersama-sama menuju kos IB. Korban DLA ditemukan pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 08.30 dan pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui DLA telah meninggal dunia.

### **3. Dakwaan**

#### **a. Primair**

Bahwa perbuatan terdakwa IB diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ini menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain, dituntut dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama dua puluh tahun.

#### **b. Subsidiar**

Bahwa perbuatan terdakwa IB diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ini menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

### **4. Fakta Hukum**

**a. Keterangan Saksi**

1) Saksi I Sutanto, S.H Bin Jahiman

Saksi adalah Anggota Polisi dari Polsek Genuk Semarang. Saksi tidak kenal dengan terdakwa. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 pukul 08.30 WIB saksi ditelepon oleh Saksi Sudarmono selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Trimulyo (TKP) yang menginformasikan di kawasan Industri Terboyo Blok D, di jalan depan gudang Nomor 18 PT. Sentral Jaya Multindo ditemukan mayat seorang laki-laki dalam keadaan tidak wajar. Bahwa dengan informasi itu saksi bersama anggota piket dari Polsek Genuk mendatangi tempat kejadian perkara dan ditemukan mayat yang belakang diketahui bernama DLA dalam keadaan telah meninggal dunia dengan luka di leher yang mengeluarkan darah, tergeletak di jalan

2) Saksi II Achmad Dimiyati Bin Karmani

Saksi adalah petugas keamanan PT. Sentral Jaya Multindo (SJM) Kawasan Industri Terboyo Blok D Gudang Nomor 18, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Saksi tidak kenal dengan terdakwa IB. Pada tanggal 26 Februari 2019 saksi menemukan mayat seorang laki-laki yang diduga merupakan korban pembunuhan didepan gudang perusahaan yang dijaganya. Saksi melihat mayat pada saat akan membuka pintu pagar

gudang dan ketika saksi menengok ke kiri, melihat ada seseorang yang tergeletak seperti sedang tiduran berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dari pintu pagararmani

3) Saksi III Sudarmono Bin Darman

Saksi mengetahui kejadian penemuan mayat laki-laki yang diduga merupakan korban pembunuhan dari anggota Babinsa melalui telepon yang menginformasikan kejadian tersebut dan saksi langsung menuju TKP untuk memastikan.

Ditempat kejadian saksi menemukan korban DLA dalam keadaan telah meninggal dunia dalam keadaan tidak wajar tergeletak di jalan depan gudang No 18 PT. Sentral Jaya Multindo. Sanksi mencari kamera CCTV yang menyorot ke arah lokasi ditemukan mayat korban, dan ditemukan 2 kamera yang terpasang. Setelah diputar ulang rekaman CCTV tersebut terdapat adegan sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa pembunuhan. Dalam CCTV terekam yang melakukan pemukulan dengan batu ke arah kepala bagian belakang DLA adalah YLB sedangkan IB menunggu dan mengawasi situasi. Selanjutnya YLB menyayat leher korban dengan pisau cutter yang dipegangnya. Berdasarkan rekaman CCTV masing masing pelaku mempunyai peran yaitu YLB berperan sebagai pengendara sepeda motor dan eksekutor / pelaku utama pembunuhan dengan menggunakan batu untuk memukul

tengkuk bagian belakang dan menyayat leher DLA dengan pisau cutter, sedangkan IB berperan berjaga dan mengawasi daerah sekitar.

4) Saksi IV Felix F. Randongkir Bin Yoel Randongkir

Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan terhadap DLA setelah diberitahu oleh keluarganya, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, sekitar pukul 20.00 WIB saat sedang dalam perjalanan. Bahwa saksi menemukan korban DLA sudah dibawa ke RSUP Dr. Kariadi Semarang dan melihat serta mengenali Jenazah yang berada di ruang otopsi. Bahwa saksi melihat dan mengamati jenazah yakni melihat wajah, tubuh, serta rambut, saksi memastikan bahwa jenazah tersebut adalah adik saksi yang bernama DLA

5) Saksi V Ridwan Bin Kholil Madadi

Bahwa saksi adalah karyawan SPBU dan tidak kenal dengan terdakwa. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 06.15 WIB, ketika saksi pulang dari kerja di SPBU Trimulyo, dan berolah raga sepeda melintas di Kawasan Industri Terboyo, sepeda Saksi didahului oleh sebuah sepeda motor jenis matic warna biru yang dinaiki 3 (tiga) orang laki-laki. Bahwa dilihat dari fisiknya pembonceng di tengah seorang laki-laki dari Papua. Bahwa sepeda motor tersebut

berjalan pelan dan pengendara sepeda motor selalu menengok kanan kiri di setiap ada jalan simpang seperti melihat situasi

6) Saksi VI Dibya Prabo Susanto Bin Eko Susanto

Saksi tidak kenal dengan terdakwa. Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh penyidik dari Polsek Genuk untuk melakukan back-up video rekaman CCTV kamera 01 milik perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT.Intan Wijaya Internasional Tbk. Jalan Terboyo Industri Barat IV Blok F Nomor 9.

7) Saksi VII Liberatus Pearowan Huar Bin Yeremias Huar

Saksi mengetahui ada pembunuhan tersebut saat berada di Kampus UDINUS Semarang pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, sekitar pukul 15.00 WIB. Saksi sedang jaga mako di Kampus UDINUS mendapat berita melalui chat WA dari salah satu teman Saksi, yang memberitahu ada seorang laki-laki dibunuh, dimana korban adalah teman saksi sendiri. Selanjutnya saksi mencari dan menggali informasi melalui media Online pada [jateng.tribunenews.com](http://jateng.tribunenews.com). Bahwa dari laman tersebut diketahui apabila identitas serta pakaian yang dikenakan orang yang dibunuh adalah sama dengan teman saksi yang bernama DLA. Bahwa saksi dan teman-teman mendatangi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang untuk memastikan. Dan setelah mengamati wajah, tubuh, serta



rambut jenazah, memastikan apabila jenazah tersebut adalah DLA

8) Saksi VIII Robert Syrilus Kapitan Bin Maxi Kapitan

Saksi adalah pedagang rica-rica babi di Jalan Gedung Batu Utara, saksi kenal dengan terdakwa IB, karena terdakwa dan saksi YLB sering makan di warung saksi. Berdasarkan keterangan saksi, YLB yang tercium bau alkohol masih dapat mengontrol diri, sedangkan korban DLA dalam keadaan sudah mabuk berat dan emosinya tidak terkontrol, saat berada di warung rica-rica, saksi YLB dan DLA sempat terjadi cekcok mulut.

9) Saksi IX Alexandro Sakunab Bin Antonius Sakunab

Saksi bekerja di warung rica-rica Manado milik saksi Robert Syrilus Kapitan yang beralamat di Jalan Gedung Batu Utara V, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, kota Semarang. Saksi kenal dengan YLB sejak bulan Oktober 2018 yang lalu sebagai pelanggan di warung rica-rica Manado tempat saksi bekerja. Saksi kenal dengan DLA baru pada saat itu yang mengenalkan adalah YLB. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, sekitar pukul 02.30 WIB, YLB bersama dengan DLA datang ke warung rica-rica Manado tempat saksi bekerja. Bahwa saat itu YLB dan DLA tercium bau alkohol minuman keras, DLA

dalam kondisi mabuk berat sedangkan YLB juga dalam kondisi mabuk namun masih kontrol. Bahwa pada awalnya perbincangan berempat santai dan biasa-biasa saja, namun beberapa saat kemudian terjadi adu mulut antara YLB dengan DLA.

10) Saksi X Yeheskiel Lede Bani Bin Agustinus Bulu Bani

Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah kontrakannya daerah Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dan selanjutnya dibawa ke Polsek Genuk Semarang. Bahwa pada malam itu DLA chat saksi untuk datang ke tempat kos, Saksi memberikan rokok kepada DLA, dan saksi diberi minuman keras. Kemudian DLA mengajak saksi ke warung rica-rica yang berada di Jalan Gedung Batu Utara V Nomor 05, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang namun sesampainya ternyata sudah habis, kemudian DLA mengajak saksi untuk minum-minum lagi di warung rica-rica tersebut. Pada saat minum-minum, saksi sempat cekcok dengan DLA dan terjadi adu mulut. Saksi keluar dari ruang tengah, di depan warung itu DLA memiting leher saksi, dan pada saat itu saksi juga dipukul rahang saksi sebelah kanan, kemudian ditendang perut saksi, dan sempat dipisahkan oleh saksi Roberti Sylarus Kapitan.

Kemudian DLA mengajak saksi pergi ke tempat kost terdakwa IB di Jalan Sadewa, bahwa DLA dengan terdakwa IB sebelumnya sudah kenal, karena sama-sama dalam satu fakultas namun beda angkatan. Dia menyuruh saksi untuk memanggil dan menemui terdakwa IB untuk membeli ikan di Pasar Kobong Semarang. Saksi membangunkan terdakwa IB namun terdakwa pura-pura buang air kecil di kamar kos, saksi berteriak-teriak memanggil terdakwa IB, karena terdakwa IB merasa tidak enak dengan penghuni lain akhirnya terdakwa keluar dan mengikuti saksi. Saksi memberitahukan kepada terdakwa IB jika yang telah mencuri laptop miliknya adalah DLA. Sesampainya mereka di pasar Kobong penjual ikannya sudah ada namun ikan tuna tidak ada, akhirnya DLA mengajak saksi dan terdakwa IB untuk mencari ikan sesuai arahan DLA yaitu di tempat kejadian. Dalam perjalanan ke tempat kejadian dengan posisi saksi sebagai pengendara, Terdakwa IB membonceng di tengah dan di belakang korban DLA. Dalam perjalanan sempat berhenti, DLA turun mengambil pisau cutter yang berada di dashboard sepeda motor jatuh. Sesampainya di tempat kejadian, DLA turun dari sepeda motor disusul oleh terdakwa. Saksi menuju DLA dan terdakwa IB namun saksi kembali ke motor untuk mengambil rokok. Pada saat itu DLA memaki-maki saksi. Setelah itu saksi kembali mendekati

sepeda motornya dan memasukkan kunci kontak ke lubang kunci motor dan memutarnya dalam kondisi ON, dan mengajak DLA untuk pulang namun ditolak dan DLA tetap memaki-maki saksi. Saksi mendekati terdakwa untuk meminta rokok yang diikuti oleh DLA. Saksi berjalan menuju tempat dekat air mencari orang untuk mencari korek api, karena DLA terus menyuruh saksi untuk mencari korek api sambil terus mencaci-maki saksi, ketika DLA menunduk mencari api sambil terus mencaci-maki saksi, saksi mengambil sebungkah batu dan dipukulkan mengenai tengkuk DLA, ketika DLA terjatuh saksi mengambil pisau cutter dan saksi gorokkan ke leher DLA secara berulang-ulang. Terdakwa berjalan mendekati saksi dan korban sambil menengok ke belakang yang kemudian diteruskan berjalan menuju sepeda motor untuk lari dan diikuti saksi kemudian pulang ke tempat kos terdakwa.

**b. Keterangan Terdakwa**

Di dalam persidangan terdakwa IB yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ditangkap karena adanya keterangan saksi YLB, yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, saksi bersama dengan terdakwa telah membunuh DLA di Kawasan Industri Terboyo. Berawal pada tanggal 26 Februari, saksi YLB dengan DLA mendatangi kos terdakwa IB dan

sesampainya di kos, YLB membangunkan IB sedangkan DLA menunggu di sepeda motor. Pada saat terdakwa bertemu dengan YLB yang tercium bau alkohol dan memberitahu bila YLB habis dipukuli oleh DLA dan YLB merasa tidak terima. Dan YLB memberitahukan bahwa DLA yang telah mencuri laptop milik IB.

Selanjutnya terdakwa IB diajak oleh YLB ke pasar kobong untuk membeli ikan untuk dibakar bersama namun IB berusaha menghindari dengan pergi ke kamar mandi dan berpura-pura buang air kecil. Melihat perlakuan IB, saksi YLB berteriak-teriak memanggilnya, terdakwa merasa tidak enak dengan penghuni lain, kemudian keluar dan menemui saksi YLB. Terdakwa IB bersama saksi YLB dan korban pergi ke pasar kobong untuk membeli ikan. Sesampainya di Pasar kobong penjual ikan belum siap melayani, dan mereka bersama-sama menuju terminal terboyo. Selama diperjalanan korban DLA marah marah tidak jelas kepada terdakwa dan saksi YLB efek dari mabok minuman keras. Mereka berhenti di jalan buntu yang terdapat tambak ikan dekat gudang dan turun dari sepeda motor. Saksi YLB mendatangi IB untuk meminta rokok dan diikuti DLA meminta rokok.

Bahwa kemudian saksi YLB mengambil sesuatu dari dasbor sepeda motor. Pada saat hendak menyalakan rokok tidak ada korek api, saksi YLB memberitahu korban DLA sambil menunjuk ke arah tanah bekas pembakaran, saat korban DLA mengorek-ngorek tanah

bekas pembakaran, saksi YLB berjalan ke belakang DLA dan mengambil batu lalu dipukulkan ke arah tengkuk DLA hingga jatuh tersungkur, setelah itu saksi YLB mengeluarkan pisau cutter yang disimpan dipinggang dan menggorok leher DLA secara berulang-ulang. Posisi terdakwa melihat dengan jarak kurang lebih 4 meter antara terdakwa dengan saksi YLB pada saat menggorok korban DLA. Terdakwa kemudian berniat pergi untuk melarikan diri dengan menghidupkan sepeda motor yang disusul oleh saksi YLB setelah itu mereka kembali ke kos.

**c. Barang Bukti**

Adapun barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah :

- 1) 1 (satu) buah HD NETWORK merek SPC warna hitam
- 2) 1 (satu) buah flashdisc berisi Back Up file rekaman video camera 02, tertanggal 26-02-2019 mulai jam 07.00.00 sampai dengan jam 07.59.59 dari HD Network Dvr merek SPC warna hitam
- 3) 1 (satu) buah pisau cutter warna biru yang terdapat darah
- 4) 1 (satu) buah patahan mata pisau cutter yang terdapat darah
- 5) 1 (satu) buah bongkahan batu
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan Nopol K-2378-PM (Nopol Palsu)
- 7) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua

- 8) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar singa
- 9) 1 (satu) buah helm merek INK warna hitam yang dibelakangnya bertuliskan CHEAPER
- 10) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merek Volcom, yang terdapat darah
- 11) 1 (satu) buah Network Video Recorder, merek Infinity warna hitam
- 12) 1 (satu) buah flasdisc berisi back up file rekaman video camera 01, tertanggal 26-02-2019 mulai jam 06.14.33 sampai dengan jam 06.22.22 dari Network Video Recorder merek Infinity warna hitam
- 13) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merek House Of Smith
- 14) 1 (satu) potong celana pendek warna hitam keabu-abuan merek House Of Smith

#### **5. Tuntutan**

Menyatakan terdakwa IB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana Secara Bersama-sama” dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa IB dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun

#### **6. Putusan**

Dengan memperhatikan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan, mengadili :

- a. Menyatakan terdakwa IB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana Secara Bersama-sama”
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IB dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun

#### **7. Pertimbangan Hakim**

Dakwaan Jaksa Penuntut umum dalam putusan No.465/Pid.B/2019/PN.Smg dijelaskan terjadi pembunuhan berencana yang mengakibatkan 1 (satu) orang menjadi korban<sup>55</sup>.

Dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan persidangan dapat diuraikan pembuktian dakwaan terhadap terdakwa yaitu primair pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP subsidiar pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah:

##### **a. Unsur “Barang Siapa”**

Unsur “Barang Siapa” selalu merujuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Secara yuridis terdakwa pada saat dihadapkan dipersidangan memenuhi

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bp. Luqman Edi A, S.H Jaksa Penuntut Umum, pada hari Kamis 14 Juli 2022



kriteria unsur diatas, yakni setelah diberi pertanyaan tentang identitas terdakwa oleh Majelis Hakim, terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan pada saat persidangan bahwa kemampuan bertanggung jawab menjadi faktor dan modal utama didalam setiap proses pemeriksaan terdakwa di persidangan, jika tidak maka terdakwa tidak akan dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya yakni tidak bisa dipidana sesuai pasal 44 KUHP.

Selama dalam proses persidangan dapat dilihat dari kondisi kesehatan terdakwa pada saat itu sehat walafiat. Dalam diri terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum. Pada saat terjadi jawab menjawab antara Hakim, Jaksa dan Penasehat Hukum, terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan sesuai dengan faktanya sehingga menurut penuntut umu terdakwa IB dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya seperti yang disebutkan dalam unsur-unsur dakwaan<sup>56</sup>.

#### **b. Unsur “Dengan sengaja”**

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bp. Agus Nazaruddinsyah, S.H , Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu 13 Juli 2022

Dalam hukum pidana, kesengajaan merupakan bentuk kesalahan, yakni hubungan antara sikap batin terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Unsur sengaja harus dapat dipastikan apakah terdakwa benar-benar mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan akibat yang akan timbul. Namun sebelum melakukan perbuatan yang dikehendaki tersebut dengan sebutan “sengaja” melakukan perbuatan pidana, serta perlu diketahui apa yang menyebabkan dilakukan kejahatan tersebut yang disebut sebagai “motif”. Motif tidak merupakan unsur delik akan tetapi perlu juga digali apakah ada atau tidak faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana yang merupakan kajian kriminologi. Sebab tanpa adanya motif sangat sulit rasanya seseorang melakukan tindak pidana begitu saja terhadap seseorang.

Bahwa karena terdakwa YLB dan IB sebelum melakukan rencana dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap korban DLA, maka perlu mengungkap adanya motif sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan akan menjelaskan unsur sengaja sebagaimana di dalam surat dakwaan. Bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan setelah diperiksa alat bukti saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapatkan serangkaian konstruksi hukum terjadinya peristiwa pidana tersebut yang didahului

adanya motif atau latar belakang terjadinya peristiwa pidana tersebut<sup>57</sup>.

**c. Unsur “direncanakan terlebih dahulu”**

Unsur ini merupakan kelanjutan adanya unsur dengan sengaja. Unsur sengaja tidak akan terpenuhi, jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu seperti yang sudah dipertimbangkan diatas. Pada unsur ini terlihat pada saat terdakwa IB bertemu dengan saksi YLB yang pada saat itu tercium bau alkohol memberitahu terdakwa IB bila ia dipukuli oleh korban YLB dan saksi YLB merasa tidak terima dan ingin membalasnya serta memberitahukan jika korban YLB yang mencuri laptop milik terdakwa IB. Terdakwa IB akhirnya mengikuti ajakan saksi YLB<sup>58</sup>.

**d. Unsur “merampas nyawa orang lain”**

Unsur ini merupakan akibat yang timbul atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Bahwa yang dimaksud dengan “merampas nyawa orang lain adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak lagi bernyawa alias “mati”. Perampasan terhadap nyawa atau jiwa orang lain yang mengakibatkan dia mati atau tidak bernyawa lagi bisa terjadi jika terlebih dahulu

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bp. Agus Nazaruddinsyah, S.H , Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu 13 Juli 2022

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bp. Agus Nazaruddinsyah, S.H , Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu 13 Juli 2022

telah dibuktikan adanya unsur sengaja seperti yang sudah dijelaskan.

**e. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”**

Pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik tersebut. Pelaku bukanlah seorang yang turut serta, namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana.

Dalam penyertaan menyuruhlakukan, paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda.

Dalam turut serta melakukan, perbuatan orang selain merupakan penyertaan yang lengkap, juga orang-orang yang terlibat harus melakukan seluruh perbuatan. Dalam unsur ini ditemukan fakta hukum pada saat dilokasi kejadian terdakwa IB berjalan ke belakang warung kosong untuk melihat apakah ada orang atau tidak. Pada saat terdakwa IB memberi rokok kepada korban YLB tidak memberikan korek untuk menyalakan rokok tersebut dan terdakwa IB menunjuk ketanah

pada korban DLA agar mengambil atau mencari-cari korek api bekas yang ada ditanah<sup>59</sup>.

Pada saat korban DLA mengorek-ngorek tanah bekas pembakaran sedangkan terdakwa IB megambil posisi agak menjauh dan diam di satu tempat sambil mengawasi saksi YLB yang sedang berjalan ke belakang memutari korban DLA.

Sebelum menjatuhkan pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- 2) Terdakwa merasa tidak bersalah

Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum
- 3) Terdakwa tidak berperan banyak dalam tindak pidana tersebut

## **8. Pembahasan**

Dalam perspektif hukum, tindak pidana yang dilakukan oleh IB adalah sebagai peristiwa hukum, dan menyebabkan terjadinya hilangnya nyawa seseorang meskipun tidak dapat dianggap sebagai penyebab utama kematian korban DLA. Dari sisi dampak yang

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bp. Agus Nazaruddinsyah, S.H , Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu 13 Juli 2022

ditimbulkan itu sendiri, terdakwa harus melakukan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa diperlukan karena tujuannya untuk (*social defence*) dari perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban (*geboden*) yang dilakukan oleh para terdakwa. Secara khusus, penghukuman dimaksud bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki dan pembalasan yang layak kepada terdakwa.

Hubungan kausalitas dari sisi hukum tidak dapat terlepas dari konsepsi *conditio sine qua non* yang lazim dikenal dalam keluarga hukum *civil law* dan *but for test* yang dikenal dalam keluarga *common law*. Adapun *but for test* diawali dengan pertanyaan kerusakan, kerugian, kematian terjadi ketika terlepas dari perbuatan melawan,. Jika jawabanya “negatif”, maka hubungan sebab akibat (kausalitas) ada, sedangkan jika jawabanya positif, tidak ada hubungan sebab akibat

Teori *conditio sine qua non* dikemukakan oleh Von Buri mengawali diskursus tentang ajaran kausalitas yang secara literal berarti syarat mana tidak (syarat mutlak). Menurut teori ini, tidak membedakan mana faktor syarat dan yang mana faktor penyebab, segala sesuatu yang masih berkaitan dalam suatu peristiwa

sehingga melahirkan suatu akibat adalah termasuk menjadi penyebabnya. Menurut Von Buri bahwa semua faktor yaitu semua syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dapat *weggedact* (dihilangkan) dari rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan harus dianggap *causa* (sebab) akibat itu.

Tiap faktor yang dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor tersebut yang adanya tidak perlu untuk terjadinya akibat yang bersangkutan, tidak diberi nilai. Demikian sebaliknya tiap yang tidak dapat dihilangkan (*niet weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor tersebut, yaitu yang adanya perlu untuk terjadinya akibat yang bersangkutan, harus diberi nilai sama dan sederajat, atau mempertimbangkan tidak hanya mempertimbangkan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) tetapi juga mempertimbangkan sikap batin (*mens rea*) terutama untuk kasus-kasus yang unsur kealpaanya lebih dominan daripada perbuatannya.

Dalam mempertimbangkan hubungan sebab akibat tidak bisa menggunakan logika hakim semata, tetapi logika dan akal yang dicapai melalui ilmu pengetahuan yang objektif dan ketika menentukan perbuatan yang menjadi sebab, tidak selamanya hanya satu perbuatan tetapi juga dapat terdiri dari dua atau lebih

perbuatan termasuk mempertimbangkan ada tidaknya intervensi (*novus actus interveniens*) dari pihak ke tiga<sup>60</sup>.

Kausalitas adalah suatu hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau keadaan dari peristiwa dimana satu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lainnya. Dalam perspektif *causal verband* yang dibangun untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana pelaku adalah suatu logika berpikir dalam membangun rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku. Namun keteraturan antara satu perbuatan dengan perbuatan lain merupakan syarat yang digunakan untuk mengukur logika dari rangkaian perbuatan tersebut. Keteraturan ini berusaha dibangun agar keteraturan tersebut terlihat dalam rantai perbuatan tersebut sehingga rantai tersebut terhubung dan tidak terputus.

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa teori ini sering disebut juga dengan teori equivalen (*equivalent theorie*), karena tiap factor yang tidak dapat dihilangkan diberi nilai sama dan sederajat. Sebutan lain dari teori Von Buri ini adalah "*bendingungs theory*" (teori syarat), disebut demikian karena dalam teori ini antara syarat (*berdingungs*) dengan sebab (*causa*) tidak ada perbedaan. Dalam perkembangan teori Von Buri banyak menimbulkan kontra dari para ahli hukum, sebab teorinya dianggap kurang memperhatikan hal-hal yang sifatnya kebetulan terjadi.

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bp. Luqman Edi A, S.H Jaksa Penuntut Umum, pada hari Kamis 14 Juli 2022



Selain itu teori ini pun tidak digunakan dalam hukum pidana karena dianggap sangat memperluas dasar pertanggungjawaban (*strafrechtelijke aansprakelijkheid*).

Dakwaan Jaksa penuntut umum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2019/PN.Smg sudah jelas bahwa telah terjadi Pembunuhan Berencana. Jika dilihat dari kronologis kasus pembunuhan berencana ini jelas pelaku yang telah di vonis oleh hakim adalah tersangka pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2019/PN.Smg bersalah membantu pelaku utama mengsucceskan rencana pembunuhan berencana ini.<sup>61</sup>

Tindak pidana pembunuhan berencana yang memberatkan, berdasarkan Pasal 340 KUHP memberikan hukuman dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, namun dilihat dari peran yang dilakukan terdakwa IB jika dibandingkan dengan pelaku utama, pelaku pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP dalam putusan ini bersifat memberatkan serta bisa dilihat dari kronologis kasus di atas bahwa pelaku pembunuhan ini adalah pelaku pembantu pembunuhan berencana.

Berdasarkan pembelaan Penasihat Hukum IB menjelaskan bahwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum.

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bp. Luqman Edi A, S.H Jaksa Penuntut Umum, pada hari Kamis 14 Juli 2022

Namun, dalam kasus ini Penasihat Hukum beranggapan bahwa terdakwa IB tidak turut serta melakukan penganiayaan kepada korban DLA dan tidak terbukti terdakwa IB tidak terlibat merencanakan penganiayaan, namun terdakwa tidak berusaha untuk mencegah niat perbuatan saksi YLB, dan terdakwa melarikan diri bersama saksi YLB setelah selesai melakukan penganiayaan. Sehingga Penasihat Hukum memohon agar terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun.

Pada putusan Putusan No. 465/Pid.B/2019/PN.Smg, Jaksa Penuntut Umum mengajukan gugatan *primair* dan *subsidiar*. Tuntutan *Primer* yang diberikan oleh JPU adalah Pasal 340 *jo* Pasal 55 KUHP di mana terdakwa dianggap telah berencana melakukan tindak pidana pembunuhan dan turut serta dalam tindak pidana pembunuhan yang berakibat pada hilangnya nyawa korban DLA. Sedangkan gugatan *subsidiar*nya adalah Pasal 338 *jo* Pasal 55 KUHP di mana terdakwa dianggap telah dengan sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan dan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan yang berakibat pada hilangnya nyawa korban DLA.

Merujuk pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas, maka Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa tindakan IB tergolong

ke dalam ajaran kausalitas *Conditio Sine Qua Non*<sup>62</sup>. Teori *Conditio Sine Qua Non* disamakan dengan *but for test* dalam literatur hukum Anglo Amerika<sup>63</sup>. Lebih khusus lagi pandangan Van Hamel serupa dengan pandangan yang dikemukakan oleh Hart dan Honore yang menggabungkan *but for causes* dengan *proximate causes* dalam menentukan hubungan kausalitas.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam sudut pandang teori kausalitas *conditio sine qua non* tidak membedakan mana faktor syarat dan yang mana faktor penyebab, segala sesuatu yang masih berkaitan dalam suatu peristiwa sehingga melahirkan suatu akibat adalah termasuk menjadi penyebabnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dapat *weggedact* (dihilangkan) dari rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan harus dianggap *causa* (sebab) akibat itu.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Lukman Edi A, SH, selaku JPU. Beliau menjelaskan bahwa merujuk pada alat bukti cctv dan keterangan saksi dan terdakwa, pada saat YLB sedang melakukan aksi tindak pidana pembunuhan unsur turut serta telah terpenuhi oleh IB yang ditunjukkan antara lain adalah, **pertama** pada saat korban DLA dan YLB meminta rokok kepada terdakwa

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bp. Luqman Edi A, S.H Jaksa Penuntut Umum, pada hari Kamis 14 Juli 2022

<sup>63</sup> Lhedrik Lienarto, *Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non dalam Tindak Pidana Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. V/No. 6/ Agustus 2016. Hlm. 34

IB, namun karena IB tidak memiliki korek sehingga YLB menyuruh korban DLA untuk mengorek-orek tanah bekas pembakaran yang kemudian pada saat DLA mengorek-orek tersebutlah yang dimanfaatkan oleh saksi YLB untuk memukul tengkuk korban DLA sehingga jatuh tersungkur. **kedua**, setelah YLB berhasil membuat korban DLA tersungkur jatuh ke tanah IB menghampiri YLB yang saat itu mengeluarkan *cutter* dari saku YLB sembari mengamati keadaan sekitar apakah aman atau tidak. **Ketiga**, sembari mengawasi IB memegang kaki korban DLA setelah saat saksi YLB selesai menggorok leher korban DLA dengan *cutter* yang sudah disiapkan<sup>64</sup>.

Dalam perspektif *conditio sine qua non* yang tidak membedakan antara syarat dan sebab perbuatan yang menyebabkan matinya korban DLA merupakan serangkaian sebab yang menimbulkan akibat secara bersamaan. Hilangnya salah satu sebab dari rangkaian tersebut dalam hal ini pada saat IB memegang kaki korban DLA menyebabkan akibat matinya korban DLA tidak terjadi.

Meskipun dalam sudut pandang kausalitas individualisasi (*causa proxima*) yang melakukan pembunuhan terhadap korban DLA adalah YLB, namun akibat meninggalnya korban salah satunya juga dikarenakan terdakwa IB memegang kaki korban

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bp. Luqman Edi A, S.H Jaksa Penuntut Umum, pada hari Kamis 14 Juli 2022

DLA yang menyebabkan korban tidak dapat berlari untuk mencari pertolongan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dasar dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa IB melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 KUHP yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan secara bersama-sama.

**B. Kendala Hakim dalam Memutus Perkara Putusan No. 465/Pid.B/2019/PN.Smg**

Pada amar putusan disebutkan bahwasanya terdakwa IB terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 KUHP dalam surat dakwaan. Terdakwa dihukum 15 (lima belas) tahun penjara dengan dikurangi selama masa terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan umum, terpenuhinya unsur- unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa IB harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim<sup>65</sup>.

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bp. Agus Nazaruddinsyah, S.H , Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu 13 Juli 2022

Sudarto, dalam bukunya menjelaskan bahwa putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana<sup>66</sup>.

Hakim dalam memutus perkara memiliki ruang kebebasan yang diberikan oleh negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai rasa keadilan masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Pasal 5 yang berisi “ hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” Pengertian kebebasan hakim bukan berarti bebas tanpa batas, karena dasar-dasar hukum yang diterapkan harus sesuai dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, dan harus melindungi hak asasi manusia (HAM) dan mengamankan keadilan.

---

<sup>66</sup> Bambang Hartono, Aprinisa, Aditya Akbarsyah, “Implementasi Saksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan terhadap Nyawa Orang Lain yang Direncanakan”, Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM). Volume :2, Nomor :4, Juni 2021, hlm. 41

Hakim dalam menjatuhkan putusan di persidangan umumnya memiliki kemandirian pada diri hakim. Dalam artian mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri ini yang mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus putusan tindak pidana pembunuhan berencana pastinya menemukan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak lancarnya proses memberi putusan. Secara umum hambatan yang ditemukan oleh hakim disebabkan oleh 2 (dua) faktor :

#### **1. Faktor Internal**

Faktor internal merupakan faktor yang ada dari dalam diri hakim sendiri, yaitu :

##### **a. Penilaian Hakim mengenai latar belakang perbuatan terdakwa**

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan dan dorongan pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Latar belakang yang dimaksud adalah motif yang dilakukan oleh terdakwa. Jika merujuk pada putusan No. 465/Pid.B/2019/PN.Smg diketahui bahwa terdakwa terhasut ajakan saksi YLB yang memberi tahu bahwa yang telah mencuri laptop miliknya adalah korban DLA. Namun, berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diajak oleh terdakwa dua terdakwa satu sempat bersembunyi di

kamar mandi kontrakan. Akan tetapi, terdakwa dua terus menerus memaksa dan mengejek terdakwa satu bahwa terdakwa satu tidak berani untuk membantu terdakwa dua. Atas dorongan terdakwa dua tersebutlah akhirnya terdakwa satu terhasut untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut<sup>67</sup>.

b. Penilaian Hakim mengenai akibat perbuatan terdakwa

Dalam memutuskan perkara, hakim kesulitan dalam pembuktian bahwa tindakan memegang kaki korban dianggap sebagai salah satu penyebab kematian korban sebagaimana dijelaskan dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Namun, pertimbangan hakim ini merujuk pada Pasal 340 jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di mana terdakwa telah memenuhi unsur berencana untuk melakukan suatu tindak pidana dan turut serta melakukan pembunuhan terhadap korban.

c. Pemikiran Hakim melihat kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa merupakan keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikis yang dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau, memiliki perasaan dendam. Bahwa pada saat di persidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bp. Agus Nazaruddinsyah, S.H , Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu 13 Juli 2022



kemampuan secara fisik yang sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal dalam memutus perkara dipengadilan pada tindak pidana pembunuhan berencana merupakan faktor yang berasal dari luar diri hakim itu sendiri.

Dalam ruang persidangan berlangsung, Terdapat banyak pihak yang terlibat dan bersangkutan dalam perkara tersebut. Seperti terdakwa, saksi, Jaksa Penuntut Umum, hingga pengacara. Hambatan itu muncul dari pihak lain, yaitu:

### a. Keterangan terdakwa

Pada saat persidangan berlangsung, keterangan terdakwa sendiri tentang perbuatan pidana yang dilakukannya sangat diperlukan hakim. Keterangan terdakwa bisa saja tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya, dan keterangan yang diberikan terdakwa dinilai berbelit-belit. Hakim harus jeli dalam mengupas keterangan yang disampaikan oleh terdakwa.

### b. Keterangan saksi

Hakim memiliki kendala saat mendengar keterangan saksi jika saksi tidak bersaksi sesuai apa yang seharusnya terjadi, sehingga hakim harus dapat menghubungkan dan menyelaraskan saksi yang satu dengan saksi yang lain.

### c. Barang bukti

Faktor hambatan yang dialami hakim ini merupakan bukti yang kurang lengkap, ini menjadi kendala hakim karena semakin banyak barang bukti semakin mudah menuntaskan perkara tersebut<sup>68</sup>.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Nazaruddinsyah, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan pasti ditemukan faktor-faktor yang menghambat dalam proses pemutusan perkara. Seperti yang sudah penulis paparkan diatas yang terdapat faktor internal dan eksternal<sup>69</sup>.

Pada saat penentuan pasal berlapis sempit mengalami kesulitan untuk menentukan apakah terdakwa IB adalah pelaku turut serta atau hanya pelaku pembantu. Jika merujuk pada kronologi kejadian pada saat terdakwa IB menolak ajakan YLB yang bersembunyi di kamar mandi namun YLB tetap memaksa dengan berteriak-teriak sehingga terdakwa IB merasa tidak enak dengan penghuni kos lain sehingga terdakwa IB mengikuti ajakan YLB dapat dijadikan alasan peringanan. Namun pada dipersidangan keterangan yang diberikan terdakwa berbelit-belit dan mempersulit jalannya persidangan sehingga hakim gagal mempertimbangkan.

Kurangnya barang bukti juga merupakan faktor eksternal yang menghambat Jaksa dan Hakim dalam menentukan terdakwa IB sebagai

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bp. Agus Nazaruddinsyah, S.H , Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu 13 Juli 2022

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bp. Agus Nazaruddinsyah, S.H , Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu 13 Juli 2022

turut serta atau pelaku pembantu. Dalam persidangan terdakwa IB memberikan keterangan bahwa ia sempat mencegah YLB pada saat YLB hendak menggorok leher korban, YLB pun membenarkan hal tersebut namun karena berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan hasil rekaman CCTV hanya video tidak ada suara pada saat kejadian sehingga hakim menganggap YLB hanya membantu terdakwa IB menutup-nutupi fakta yang terjadi, maka hakim tetap berdasarkan hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan gerak-gerik terdakwa IB dari saat berkendara melihat keadaan sekitar dan berjalan menuju warung untuk memastikan ada orang atau tidak menjadi alasan penjatuhan pidana<sup>70</sup>.

Meskipun terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh hakim dalam memberi pertimbangan dan memutuskan putusan tindak pidana pembunuhan berencana, tetapi hakim tetap berusaha dan bentuk tanggungjawab dari pihak-pihak penegak hukum. Adapun usaha untuk mengatasi hambatan yang ada yaitu dengan meninjau kembali keterangan dari Jaksa Penuntut Umum, melakukan ekspose dari beberapa argumentasi hakim untuk memberikan pertimbangan dan keputusan yang tepat kepada semua pihak dan putusan tersebut dapat diterima oleh semua pihak.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bp. Agus Nazaruddinsyah, S.H , Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu 13 Juli 2022